



Lembaga Penerapan Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia

Osgar sahim matompo ¹, Wafda Vivid Izziyana²

¹ Universitas Muhammadiyah Palu doktor.osgar@gmail.com,

² Universitas Muhammadiyah Ponorog Jalan Budi Utomo No.10 Ronowijayan Siman Ponorogo Jawa Timur
wafda.vivid@yahoo.com

Kata Kunci :

sanksi hukum, praktik monopoli, pelaku usaha

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan salah satu indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar ketika melakukan beberapa perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perbuatan yang terkait dengan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Aturan hukum praktik monopoli dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli dan ketetapan sanksinya. Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum. Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh. perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar..

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat merupakan salah satu indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar ketika melakukan beberapa perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perbuatan yang terkait dengan pelaku usaha. Sanksi yang dimaksud adalah penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana Pasal 39 (sanksi administratif) dan Pasal 40 yang mengatur sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penerapan sanksi dalam hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan suatu efek jera (refresif) bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menjadi sarana preventif bagi subjek hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat juga mengatur tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha besar. Penataan kembali dimaksudkan sebagai sarana preventif dan refresif bagi subjek hukum agar tetap menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan juga dengan indikator efektifnya tujuan pembuat perundang-undangan sebagaimana maksudnya yaitu untuk mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi negara yaitu demokrasi berdasarkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi Pancasila.

Pentingnya penerapan penataan kembali pengaturan tentang larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha yang sehat

agar sesuai dengan harapan semua warga bangsa Indonesia. belum ada pelaku usaha yang dikenakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian dan kegiatan yang dilarang.

sejak peraturan perundang-undangan ini berlaku belum ada pelaku usaha besar yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana yang berkaitan dengan kegiatan dan perjanjian yang dilarang. Meskipun demikian, secara nasional, KPPU telah menerapkan sanksi kepada beberapa pelaku usaha dan bahkan telah ada putusan pengadilan PN, PT dan Mahkamah Agung tentang beberapa perusahaan yang melakukan Praktik monopolistik.

pelaksanaan kewenangan pengawasan antarlembaga menjadi kendala. sehingga pelaksanaan program kemitraan belum nyata (efektif). sampai sekarang jumlah pelaku usaha yang telah melakukan penguasaan pasar yang cenderung monopolistik sudah dapat diketahui, khususnya pelakuusaha yang telah menguasai pangsa pasar atas produk-produk tertentu dan jasa tertentu. pelaku usaha dimaksud dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana maksud dan tujuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang perjanjian dilarang sesuai Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 dan dan kegiatan yang dilarang sesuai Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat.

Berdasarkan rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi terhadap pelaku usaha (pelaku usaha besar dan orang lain), tampak bahwa rekonstruksi perjanjian dan kegiatan yang dilarang

tersebut berbeda. Perbedaan tersebut hanya terbatas pada pelaku usaha tertentu dapat yang dikenakan sanksi administrasi sedangkan ketentuan sanksi pidana pelaku yang dikenakan sanksi bukan saja pelaku usaha besar tetapi menggunakan setiap orang. Perumusan perjanjian dan kegiatan yang dilarang tersebut belum dapat mengefektifkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dan mengontrol Praktik-Praktik pelaku usaha yang dapat menghambat penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat sehingga tujuan hukum dan filosofi pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dalam masyarakat.

Pengaturan ketentuan sanksi dalam undang-undang dimaksud belum dapat memastikan kepastian hukum penegakan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Sebab, data empirik menunjukkan bahwa selama tahun 2001 s/d tahun 2013 KPPU masih dalam proses pengawasan beberapa pelaku usaha yang condong terlibat dalam Praktik monopolistik, khususnya Praktik pesekongkolan dalam tender barang dan jasa pemerintah. Penerapan sanksi pidana, sanksi administrasi serta denda merupakan belum mampu mendorong pelaku usaha untuk taat dan patuh untuk tetap menjaga kondisi pasar tetap sempurna (perfect market). Meskipun demikian, beberapa perusahaan sebagai pelaku usaha telah diterapkan sanksi (administratif dan sanksi pidana) sesuai konstruksi normatif Pasal yang mengatur sanksi pidana (Pasal 40) yang ditempatkan bagian akhir dalam pengaturan tentang sanksi dalam undang-undang dimaksud, sehingga sanksi pidana pada prinsipnya berifat ultimum remedium yaitu sanksi terakhir bagi pelaku dibandingkan dengan sanksi administratif

dan denda. Karena itu, penerapan jenis sanksi yang diterapkan bagi pelaku pelanggaran hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dapat berupa sanksi pidana, denda, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Penerapan ketiga sanksi tersebut dapat menjadi sarana penegakan hukum terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat agar tujuan dan filosofinya tercapai sebagaimana harapan pembuat undang-undang.

pentingnya penegakan hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mendukung program kerja KPPU agar semua pelaku usaha menaati Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pasal-Pasal yang mengatur perjanjian dan kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha belum mampu secara utuh menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha agar tetap konsisten menjaga atau memelihara kondisi pasar tetap sempurna (perfect market). Sanksi administratif dan pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha merupakan instrumen hukum administrasi negara karena menjadi tugas teknik pemerintah (Teori A.M. Donner) sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada pelaku usaha apabila melakukan tindakan yang melanggar Pasal-Pasal yang menerangkan sanksi pidana (vide Pasal 382 bis KUH Pidana yang merupakan tugas aparat penegakan hukum (kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan) yang juga termasuk tugas pemerintahan dalam arti sempit (penegakan hukum) serta menjadi bagian untuk memaksa pelaku usaha untuk taat dan patuh sebagaimana maksud

undang-undang yang mengatur Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dengan ketaatandan kepatuhan yang sesungguhnya yaitu ketaatan internalizatian (Teori H.C.Kelman). Oleh karena itu, Penerapan sanksi (administrasi, pidana, denda dan perdata) tersebut pada hakikatnya untuk menjadi sarana untuk memberikan efek jera (represif) dan pembelajaran bagi pelaku usaha lain (preventif) agar semua pelaku usaha mampu bekerjasecara snergis untuk menjaga keseimbangan pasar tetap sempurna (perfect market). Hal ini barudapat terlaksana apabila upaya peningkatan derajat kepatuhan pelaku usaha dilakukan secara terus menerus baik secara preventif maupun refresif (sanksi).

penegakan hukum, khususnya sanksi kepada pelaku usaha belum mampu mendorong tumbuhnya budaya hukum pelaku usaha. Konsekuensi logisnya adalah kondisi pasar tetap condong monopolistik. Tujuan dan filosofi penciptaan pasar tetap sempurna (perfect market) tetap belum tercapai. Padahal dalam hukum persaingan usaha telah menetapkan beberapa kegiatan dan perjanjian yang tergolong sebagai pelanggaran hukum, yaitu kegiatan monopoli berupa penguasaan produksi dan jasa (Pasal 17), menopsomi yaitu kegiatan menguasai pasokan (Pasal 18 ayat (1), persekongkolan (Pasal 22) dan posisi dominan (Pasal 25).

Konsekuensi logisnya adalah tujuan hukum yang menghendaki agar setiap pelaku usaha harus menaati hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dalam pengelolaan ekonomi tidak tercapai sehingga cita-cita masyarakat Indonesia untuk membangun perekonomian nasional yang demokratis mengalami hambatan untuk dicapai sebagaimana apa yang diamanahkan dalam

konstitusi negara. Bahkan, masyarakat tidak terlibat atau tidak mendukung kegiatan KPPU untuk menegakkan hukum.

pentingnya penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat yang sangat sesuai dengan harapan semua warga bangsa Indonesia. Hanya saja sejak ketentuan ini berlaku belum semua pelaku usaha yang dikenakan sanksi sebagaimana maksud undang-undang. wawancara dengan aparat perindustrian Kota Palu bahwa sejak peraturan perundang-undangan ini berlaku belum ada pelaku usaha besar yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan hukum larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat.

wawancara dengan para pelaku usaha dan masyarakat yang menyatakan bahwa penegakan hukum dibidang anti monopoli dari segi pelaksanaan sanksi menurut undang-undang sulit dilaksanakan karena selain pengaturannya yang pada umumnya bersifat fakultatif (hukum terbuka) juga diperlukan adanya pembuktian oleh pihak yang mengadukan adanya pelanggaran. Bahkan, pihak yang menjadi kewenangan menjalankan fungsi kewenangan dalam hal pengawasan dari aparat pemerintah kesulitan dalam menangani pelanggaran. Bahkan, aparat tidak dapat melakukan tindakan secara tegas karena tidak ada aturan yang tegas dan jelas bagaimana membuktikan unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini ingin menganalisis Lemahnya Penerapan Sanksi

Hukum praktik monopoli bagi pelaku usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang akan menganalisis sistem, asas dan aturan hukum berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang sehat.

2. Hasil dan Pembahasan

Penerapan sanksi hukum praktik monopoli jika dilihat dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli. Salah satu aspek hukum yang secara teoretis berhubungan dengan keberlakuan hukum adalah budaya hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya hukum masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana maksud acuan teoretis adalah kepercayaan, opini publik terhadap pengaturan kaitannya dengan kemampuan untuk mencegah Praktik monopolistik pasar sebagai bagian dari budaya hukum.

Secara teoretis konsepsional, budaya hukum masyarakat terhadap penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat masih perlu dianalisis kemampuannya untuk mencegah Praktik monopoli oleh para pelaku usaha. Hal ini sangat penting karena dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum (law enforcement) dalam masyarakat secara keseluruhan. Pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan perlunya dukungan masyarakat secara empirik atau berlakunya ketentuan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh badan legislatif sebagai wujud pertanggung jawaban publik, namun berkaitan erat dengan konskuensi logis dari asas kedaulatan rakyat (principle suverignty).

Prinsip ini sekaligus mencerminkan asas vox populi vox dei yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan dan penerapan asas kontrol publik terhadap penyelenggaraan hukum oleh warga masyarakat. Undang-Undang Nomor 5

tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat adalah terpenuhinya kepercayaan atau harapan publik terhadap kemampuan mencegah Praktik monopoli. Kepercayaan dan harapan publik terdapat Pasal-Pasal tentang yang mengatur perjanjian dan kegiatan yang mampu membentuk kondisi pasar yang anti monopolistik sebagai wujud penegakan hukum (law enforcement) oleh publik. Kontrol publik terhadap terbangunnya iklim pasar yang anti monopolistik terhadap pelaku usaha menjadi indikator efektifnya tujuan pembuat perundang-undangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi yang dianut dalam konstitusi negara Indonesia (Pasal 33 UUD NRI 1945).

secara teoretik terpenuhinya atau terbangunnya kepercayaan atau harapan publik terhadap pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah oleh pelaku usaha besar menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut telah berlaku atau memiliki keberlakuan empirik, namun tidak semua produk legislatif mendapat kepercayaan dari publik. Artinya, kedaulatan hukum (kewenangan membuat undang-undang) tidak ditanggapi secara positif, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat.

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum memberikan harapan besar bagi warga masyarakat sebagai instrumen hukum untuk membangun struktur pasar yang sempurna dan mencegah Praktik pasar yang anti monopolistik. Realitas ini menunjukkan perlunya menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha baik secara perorangan dan kesadaran hukum kolektif agar bersedia dikontrol publik. Kontrol publik yang kuat terhadap pelaksanaan perundang-undangan memicu tumbuhnya ketaatan hukum dan akhirnya mendorong terciptanya kesadaran hukum untuk mendukung budaya pasar yang anti monopolistik.

Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh belum dilakukan Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang dimaksud belum dapat menjadi instrumen hukum untuk mencegah Praktik pasar yang anti monopolistik. tujuan dan filosofi Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum tercapai. Ketidaktercapaian karena tidak menjamin tumbuhnya kedadaran hukum pelaku usaha sebagaimana maksud pembuat undang-undang.

rekonstruksi ketentuan perundang-undangan perlu dilakukan agar pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang Sehat ditingkatkan kualitas normatifnya sehingga mendapat kepercayaan publik. Aturan larangan praktik monopoli belum mampu mengefektifkan kegiatan usaha, Suatu produk hukum memerlukan tanggapan atau pencerminan harapan publik dalam bentuk opini atau persepsi masyarakat terhadap sejumlah masalah hukum dalam penyelenggaraan negara.

Salah satu masalah hukum yang perlu mendapat responden publik adalah pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat Mampu Mengefektifkan Kegiatan Usaha. Respon publik sangat penting dilakukan mengingat sejumlah saran dan rekomendasi untuk melakukan perbaikan undang-undangn sekaligus upaya mengontrol produk lembaga legislatif tetang keberlakuan empiriknya suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.

Undang-Undang yang menjadi fokus analisis dan menjadi dasar pertimbangan perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar. Secara teoretik, bahwa rendahnya opini publik menjadi indikasi bahwa rekonstruksi atau penormaan kembali aturan hukum,

khususnya karakter normatifnya yang terkait dengan ketiga aspek tersebut sudah waktunya dilakukan. Opini publik tersebut menjadi barometer bahwa pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat diterapkan tidak mampu mencapai tujuannya apalagi filosofi pengaturannya. Banyaknya pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan atau perjanjian yang monopolistik (persekongkolan) dalam tender barang dan jasa menunjukkan bahwa peraturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum mampu menjamin efektivitas berusaha di Indonesia. Hal ini tentu disebabkan karena bukan saja faktor rekonstruksi normatifnya (interen) akan tetapi juga faktor eksteren.

regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan yang dibuat belum cukup untuk menstabilkan keadaan persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan akuntabel. salah satu aspek yang menjadikan kebijakan pemerintah tidak tepat adalah adanya hubungan pengambil keputusan dengan pelaku usaha dalam penentuan tender barang jasa pemerintah (kolusi nepotisme). Hubungan melahirkan interrelasi dengan pelaku usaha yang berbentuk persekongkolan antarpelaku usaha dengan pengambil kebijakan. Padahal ini sangat bertentangan dengan Pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat.

Upaya penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat juga terkait dengan penentu kebijakan sehingga tujuan dan filosofi pengaturan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat tidak dapat tercapai. Wujud dari adanya keterlibatan pihak penentu kebijakan sesuai dengan Hasil wawancara dengan para pelaku usaha, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan olehpelaku usaha akan tetapi juga terkait dengan penentu kebijakan yang berperan dan menjadi faktor penghambat tidak tegaknya Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha yang Sehat sehingga kondisi pasar tetap monopolistik.

penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat masih terkendala dengan keterlibatan elit politik tertentu, khususnya usaha mendapatkan tender barang dan jasa pemerintah. solusi terhadap kendala dengan merekomendasikan konsep sistem hukum pasar sempurna dengan penerapan prinsip persaingan proporsionalitas. Prinsip ini menekankan para pelaku usaha dalam melakukan persaingan didasarkan pada kualifikasi usaha yang sama dan tidak melakukan persekongkolan dalam dunia usaha sehingga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, kompetitif akuntabel dan berkeadilan.

Aspek budaya hukum belum mampu mewujudkan iklim usaha yang sehat salah satu indikator kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum, secara teoretis berbeda dengan ketaatan hukum. Kepatuhan hukum memiliki beberapa indikator yang dapat dianalisis secara empirik dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mengukur keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Beberapa indikator kepatuhan hukum adalah pertama kepatuhan hukum karena undang-undang yang dibuat merupakan keputusan lembaga legislatif yang merupakan wakil dari seluruh rakyat sehingga secara psikologis mendorong semua orang mematuinya. Kedua, kepatuhan hukum karena secara rasional merupakan aturan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. untuk mengetahui sejauhmana indikator tersebut menjadi faktor pendorong kesadaran hukum pelaku usaha dalam penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat oleh pelaku usaha (besar, mikro, kecil dan menengah) menjadi saran analisis khususnya aspek yang terkait dengan kemampuan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dalam membentuk iklim usaha yang sehat yang menjadi salah satu tujuan utamanya.

Kepatuhan hukum para pelaku (besar, usaha mikro, kecil dan menengah) dalam kaitannya dengan membentuk iklim usaha yang sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. terdapat kondisi pasar yang terdistorsi oleh beberapa pelaku usaha yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha besar yang dalam mendukung tujuan dan filosofi pengaturan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Hal ini menunjukkan rendahnya dukungan substansi hukum dalam undang-undang dimaksud, terutama Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kontrol terhadap pelaku usaha dalam penguasaan terhadap pasar dan lemahnya pengawasan oleh KPPU sebagai lembaga pengawasan.

ketentuan perundang-undangan diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan kondisi pasar yang tetap terjaga dari Praktik monopolistik sebagai upaya penegakan hukum mencapai sarannya. Munculnya kondisi pasar yang condong monopolistik dan sulit dikontrol oleh KPPU, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah merupakan akibat dari ketidakpatuhan pelaku usaha tertentu (besar); belum tumbuhnya kesadaran hukum pelaku usaha sebagaimana kesadaran hukum yang seharusnya (das Sollen). Peneliti memahami bahwa pelaku usaha tertentu (besar), dalam hal terbentuknya struktur pasar yang monopolistik (persekongkolan) belum sesuai dengan nilai-nilai ideal dalam hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Pelaku usaha belum memperhitungkan nilai ideal, dalam arti kondisi pasar yang selalu sempurna sebagai nilai tambah dari hasil kerjasama yang sinergis antarpelaku usaha yang juga menjadi bagian dari tujuan ketentuan perundang-undangan. Tidak tumbuhnya motivasi itu karena ketentuan perundang-undangan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum dapat jaminan sebagian pelaku usaha

besar untuk menumbuhkan kondisi atau iklim pasar yang sempurna dan tidak monopolistik.

Pengaturan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum sesuai dengan harapan semua warga bangsa Indonesia, khususnya para pelaku usaha. Pengaturan oleh lembaga legislatif diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan hukum sebagai salah satu upaya dan yang telah menjadi pilihan wakil rakyat dan pemerintah serta masyarakat Indonesia untuk membangun struktur pasar tetap utuh, sempurna dan mampu menumbuhkan efisiensi, sehingga asas-asas dapat terwujud. Teori hukum ekonomi diperlukan adanya instrumen hukum yang menjadi sarana penumbuhan kesadaran berekonomi berdasarkan asas kekeluargaan merupakan cita-cita konstitusional. Instrumen tersebut secara empirik menurut asumsi pembuat undang-undang hanya dapat diperoleh melalui penciptaan kondisi atau iklim pasar yang sempurna (perfect market) sebagai filosofinya pengaturan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat.

Filosofi hukum tersebut secara teoretis ingin mendukung tujuan utama yaitu mewujudkan persatuan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan nasional. Tujuan tersebut secara teoretik diharapkan dapat mendukung tumbuhnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha (internalization) akan tetapi dalam kenyataannya, hanya menghasilkan kondisi pasar yang condong monopolistik dan terkesan penegakan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat hanya membangun konglomerasi dan iklim usaha yang monopolistik; kerjasama yang tumbuh hanya kerjasama yang semu dan yaitu hanya mencapai derajat ketaatan karena takut sanksi dan takut karena hubungan dengan kerabatnya menjadi tidak harmonis (Teori H.C.Kelman).

Derajat ketaatan tersebut tidak dapat menjamin mencapai tujuan dan filosofi Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat yaitu penciptaan pasar

yang selalu sempurna (perfect market) yang misinya mendukung persaingan usaha yang akuntabel transparan dan berkeadilan. Hal ini dapat terlihat dalam konsideran huruf b dinyatakan secara tersurat bahwa : “demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberjanya ekonomi pasar yang wajar”.

Ketaatan hukum secara logis akan tumbuh dengan sendirinya jika kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat searah dengan filosofi pengaturannya. Tujuan dan prinsip hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum searah dengan filosofinya yaitu penciptaan iklim pasar yang sempurna secara berkelanjutan. Karena itu, keberlakuan penegakan hukum oleh pelaku usaha (besar, mikro, kecil dan menengah) baru dapat tercapai dan menjamin tercapainya tujuannya secara berkesinambungan apabila pelaku usaha mampu menjaga kesinambungan filosofi dan tujuan serta prinsip larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Hal ini sangat penting karena didalamnya banyak aspek yang dapat menjadi penghalang kegiatan usaha sehingga akan menyebabkan hubungan harmonis antarpelaku usaha terganggu.

Untuk menjaga konsistensi arah antara filosofi dan budaya hukum pelaku usaha dan untuk mempertahankan iklim pasar tetap sempurna, undang-undang dimaksud sebagai instrumen hukum diperlukan rekonstruksi normatif Pasal-Pasal yang berkaitan dengan filosofi, tujuan dan prinsip larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dilekatkan karakter imperatif. Hal ini penting mengingat menumbuhkan budaya hukum pelaku usaha seharusnya dilakukan upaya sinkronisasi hukum (filosofi, tujuan dan prinsip hukum

serta norma) sehingga dapat menjadi acuan yang ajek dan konsisten.

Perumusan sinkronisasi filosofi, asas, tujuan dan norma hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan hal dimaksud dan bersifat imperatif didalamnya dicantumkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*regmatigedaad*) sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha baik pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun pelaku usaha besar.

Imperativisasi kaidah hukum yang berkaitan dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat merupakan proses legislasi yang secara teoretis perlunya reformasi normatif karakter kaidah hukum pemberdayaan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa karakter normatif semua peraturan perundang-undangan dimaksud semua bersifat imperatif, akan tetapi terdapat beberapa Pasal yang direkonstruksi menjadi karakter normatif dan berkarakter fakultatif.

Tujuan utama pengaturan berkarakter fakultatif agar kaidah hukum undang-undang tidak bersifat tertutup akan tetapi masih ada ruang bagi pelaku usaha untuk membentuk kaidah hukum sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup yang dapat digunakan mendukung terwujudnya iklim pasar yang kondusif dalam arti pasar sempurna (*perfect market*) secara berkesinambungan.

3. Kesimpulan

Aturan hukum praktik monopoli dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli dan ketetapan sanksinya. Aspek budaya hukum masyarakat masih perlu dianalisis kemampuannya untuk mencegah Praktik monopoli oleh para pelaku usaha. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat belum memberikan harapan besar bagi warga masyarakat. Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan

suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum. Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh. perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar. regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan yang dibuat belum cukup untuk menstabilkan keadaan persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan akuntabel. salah satu aspek yang menjadikan kebijakan pemerintah tidak tepat adalah adanya hubungan pengambil keputusan dengan pelaku usaha dalam penentuan tender barang jasa pemerintah. Hubungan melahirkan interrelasi dengan pelaku usaha yang berbentuk persekongkolan antarpelaku usaha dengan pengambil kebijakan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat. penegakan hukum masih terkendala dengan keterlibatan elit politik tertentu,. Aspek budaya hukum belum mampu mewujudkan iklim usaha yang sehat salah satu indikator kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum secara logis akan tumbuh dengan sendirinya jika kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat searah dengan filosofi pengaturannya.

4. Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernako. 2008. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. LaksBang Mediatama Yogyakarta. Surabaya.
- Erman Rajagugkuk, *The Law and Society*” (The Law and Economic Study Institute). FHUI. Jakarta . 2009.

Fuady, Munir. 1998. Kontrak Pemborongan Mega Proyek. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Fuady, Munir. 2004. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik. Buku Kedua, Cet.Pertama. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hartono, Sri Rejeki. 2007. Hukum Ekonomi Indonesia. Bayu Media Publising. Jakarta.

Ibrahim. Jonny. 2006. Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penrapannya di Indonesia, Bayumedia Publishing. Malang, Jawa Timur-Indonesia.

Ine Minara S. Ruky. 2014. "Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan". Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mustafa Kamal Rokan. 2010. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia). PT Raja Grafindo. Jakarta.

Sukirno, Sadono, dkk.edisi revisi. 2007. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Sunaryati Hartono, C.F.G. 2010. Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha Yang Sehat. medika pres: Jakarta.